

SKRIPSI

RIZALDY ARIEF RAMADHAN

**KEDUDUKAN, HAK DAN UPAYA
HUKUM ANAK
HASIL PERKAWINAN SIRRI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**KEDUDUKAN, HAK DAN UPAYA HUKUM ANAK
HASIL PERKAWINAN SIRRI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA
HUKUM**


Dosen Pembimbing



Drs. ABD SHOMAD, S.H., MH

NIP : 131999627

Penyusun



RIZALDY ARIEF RAMADHAN


NIM : 039910560-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DIHADAPAN
PANITIA PENGUJI PADA HARI SENIN TANGGAL 6 DESEMBER 2004**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

KETUA : Dr. AFDOL, S.H., Ms.



ANGGOTA : 1. LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.



2. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., MH.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi besar Muhammad S.A.W.

Atas segala rahmat dan pertolonganNya, akhirnya ini berhasil saya selesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul "**KEDUDUKAN, HAK DAN UPAYA HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI**" ini ditulis guna memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga.

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III beserta seluruh staf yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai yang diharapkanoleh penulis.
2. Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., yang benar-benar dengan tulus penulis ucapkan terima kasih atas kesabaran dan kemudahan yang beliau berikan selama memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan pula kemudahan dan pertolongan dalam kehidupan beliau.
3. Bapak Dr. Afdol, S.H.,M.S., selaku Ketua Penguji yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan koreksi atas skripsi ini.
4. Bapak Nur Basuki Minarno, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang berkenan memberikan dukungan.

5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu selama ini serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam kesempatan ini pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Seluruh keluargaku yang selalu menemaniku, papa dan mama atas segala restunya, perhatian dan kasih sayangnya dan tidak henti-hentinya memberi semangat untukku, makasih ya mah buat do'a dan dukungannya.
2. Saudara-saudaraku mas Erik, mbak Nike yang berada di Kalimantan dan mbak Dita dan mas Dhana, makasih banget atas doa dan dukungannya selama ini. Buat tante Lies beserta keluarga yang selalu berdoa dan memberi dorongan dalam mencapai gelar sarjana. Pengorbanan mereka adalah pertolongan terbesar yang telah diberikan Allah kepadaku hingga tercapainya gelar sarjana.
3. Sahabat-sahabatku, Doni , Bonar, Ricky, Wulan, Arfan, Indah, Jujuk, Toga, Eko Sabar, Chandra dan Andri, makasih atas doanya.
4. Tidak lupa seluruh temanku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 1999 serta sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
5. Buat adek-ku Ika Sri Suryastuti yang tersayang terima kasih atas perhatian dan do'anya untukku, memberiku semangat serta kasih sayangnya yang tiada habis-habisnya.

Kehadiran skripsi ini diiringi dengan doa, semoga Allah SWT berkenan menerima skripsi ini sebagai amal ibadah.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam bentuk apapun, dengan segala kerendahan hati mohon dimaklumi. Akhirnya, semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pihak baik saran maupun kritik saya harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Surabaya, 12 Desember 2004

Penulis

Rizaldy Arief Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penjelasan Judul.....	4
C. Alasan Pemilihan Judul.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
E. Metologi Penulisan.....	6
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB II. KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI	9
A. Perkawinan Sirri.....	9
1. Batasan Perkawinan Sirri.....	9
2. Keabsahan Perkawinan Sirri.....	11
B. Kedudukan Anak dari Perkawinan Sirri	25

BAB III. HAK DAN UPAYA HUKUM ANAK HASIL DARI	
PERKAWINAN SIRRI.....	29
A. Hak Anak dari Perkawinan Sirri.....	29
B. Upaya Hukum Anak dari Perkawinan Sirri.....	34
1. Isbat Nikah.....	34
2. Musyawarah.....	37
BAB IV. PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.

Perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan YME untuk meneruskan keturunannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan suatu tujuan perkawinan. Perkawinan merupakan bentuk interaksi dua pelaku, maka tidak terjadi adanya pelaku tunggal selamanya melibatkan pasangan. Pelaku yang berlainan jenis kelamin melalui perkawinan, agar manusia dapat hidup berpasang-pasangan membina rumah tangga yang sakinah dalam ikatan dan pertalian yang kokoh sesuai dengan Hukum Islam.

Pengertian hukum Islam mempunyai dua makna, yaitu sebagai Syari'ah atau Fiqih. Dalam pengertian pertama, hukum Islam bersifat absolut tidak akan berubah sedangkan dalam pengertian kedua, sebagai fiqih yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari syari'ah - dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syari'ah -, hukum Islam dapat berubah dan berkembang. Dengan demikian fiqih di suatu Negara dapat berbeda dengan fiqih di negara lain¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Islam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Sebagai suatu sistem hukum dan suatu

¹Afdol, *Landasan Hukum positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi*, Airlangga University Press, 2003, h.1

disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain². Dalam Hukum Islam, hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat yang timbul dari perkawinan dan perceraian tersebut adalah munahakat atau disebut juga hukum perkawinan³

Menurut hukum Islam, kawin atau nikah hukumnya sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW “Nikah itu sebagai dari sunnahku, barangsiapa yang tidak senang terhadap sunnahku maka mereka tidak terbilang pada umatku.”. Dalam perkembangannya hukum perkawinan bisa menjadi sunnah, wajib makruh atau haram. Hukum perkawinan merupakan sunnah apabila seseorang telah mampu membiayai dan mengurus rumah tangga serta mampu menjaga diri dari keinginan shahwat. Perkawinan menjadi kewajiban apabila seseorang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketakutan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang Allah SWT yakni (perzinahan). Hukum perkawinan adalah makruh apabila dilakukan oleh seseorang yang belum mencukupi umur dan belum mampu menafkahi rumah tangga tersebut, namun perkawinan dapat juga menjadi haram kalau tujuannya adalah menyakiti pasangannya tertulis dalam Al-quran (surat An Nisa '24 dan 25). Menurut ajaran Islam perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga terciptakan ketenangan berdasarkan cinta kasih sayang.

² Abdul shomad, *Asas-asas Hukum Islam*, Yuridika, 2000, h22

³ *Ibid.*, h. 33

Ada sebagian masyarakat melaksanakan perkawinan dengan tidak mengikuti hukum positif dengan berbagai macam alasan. Perkawinan dengan menyimpang ketentuan hukum positif yang masih banyak dilaksanakan khususnya ada kalangan umat Islam adalah perkawinan sirri. Perkawinan sirri dilakukan oleh pria dan wanita asalkan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai hukum Islam.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Suatu perkawinan yang dilakukan orang Islam adalah sah apabila mengikuti ajaran Islam⁴. Bagi pasangan yang menikah atau kawin secara sirri, pihak wanita terkadang tidak menyadari resiko yang akan dihadapi pada kehidupan yang akan datang, yaitu kemungkinan tidak mendapatkan pembagian harta dan tunjangan hidup apabila sang suami meninggalkannya. Juga resikonya adanya ketidakjelasan hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri karena Perkawinan sirri tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka tidak ada kejelasan atas siapa orang tua anak yang dilahirkan dan kesulitan mendapatkan akte kelahiran yang merupakan bukti sah.

Begitu mudahnya perkawinan sirri terjadi di kalangan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga problematika yuridis yang menarik untuk dikaji ialah:

1. Bagaimanakah kedudukan anak dari perkawinan sirri menurut hukum Islam?

⁴ Afdol, *op.cit.*, h. 23

2. Apakah hak dan upaya hukum yang dapat dilakukan anak dari perkawinan sirri untuk mendapat bagian waris ?

B. Penjelasan Judul

Berdasarkan judul yang saya ajukan, perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari pernyataan yang saya maksud. Penjelasan ini juga dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang saya tulis.

Judul yang saya ambil dalam penulisan ini adalah “ *Kedudukan, Hak dan Upaya Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri* “. Adapun penjelasan dari judul diatas adalah :

Maksud kata “kedudukan” adalah status anak dari perkawinan sirri berkedudukan sebagai anak sah atau anak luar kawin.

Hak adalah hak atas nafkah, waris dan hak lain yang diatur dalam undang-undang

Upaya hukum tindakan yuridis untuk mendapatkan hak atas sesuatu. Anak atau keturunan adalah buah cinta dari perkawinan. Perkawinan sirri ialah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat Hukum Islam yang berlaku tetapi tidak dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah⁵

Arti dari keseluruhan judul tersebut adalah Tindakan yuridis dari anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan untuk memperoleh hak-haknya, terutama hak waris.

⁵ Abd.Shomad, *Hand Out PLKH*, FH UNAIR, 2002, h.1.

C. Alasan Pemilihan Judul

Perkawinan sirri dilakukan dengan tidak mencatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena berbagai alasan. Perkembangan bentuk perkawinan sirri ini didukung oleh kemudahan dalam melaksanakan perkawinan dan masih minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan sirri yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam tanpa suatu pencatatan secara resmi dari perkawinan sirri, dan besar kemungkinan untuk terbentuknya suatu penyimpangan hukum dan dapat pula memunculkan pula bentuk poligami yang terselubung. Tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepastian hukumnya apabila timbul permasalahan atau sengketa dikemudian hari.

Perkawinan sirri banyak terjadi di masyarakat dan dari perkawinan sirri tersebut bisa lahir anak - anak. Problematika yang mengedepankan adalah hak waris anak dari perkawinan sirri tersebut, mengingat anak bisa menjadi korban dari bentuk perkawinan kedua orangtuanya.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan umum penulisan ini untuk menjawab problematika yuridis tentang kedudukan anak dari perkawinan sirri dan hak atas bagian waris anak dari perkawinan sirri serta upaya hukum yang dapat dilakukan.

Diharapkan dengan adanya penulisan ini akan dapat memberi masukan dan bahan wacana meskipun sederhana bagi praktisi hukum sehingga dapat

mengambil tindakan tegas serta memberikan informasi bagi masyarakat agar lebih memahami akibat dari perkawinan sirri tersebut.

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

E. Metodologi Penulisan

Metode yang saya gunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Masalah Perkawinan sirri sebagai suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat oleh karena itu saya berusaha mengkajinya melalui penelitian hukum normative dengan mengkaji norma-norma dalam Al-quran dan As-Sunnah, serta peraturan perundangan-undangan. Pendekatan yang dipakai ialah conceptual approach.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini yaitu berupa bahan hukum primer yang didapat dari norma-norma dalam Al-quran dan As-sunnah serta peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekundernya didapat dari pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui dengan metode snowball studi kepustakaan

d. **Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan analisis konseptual.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan deskripsi singkat mengenai materi penulisan hukum ini. Saya membagi dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika.

Bab II berisikan pembahasan mengenai kedudukan perkawinan sirri dan anak dari perkawinan sirri menurut hukum Islam. Pembahasan tentang kedudukan anak ini diletakkan pada bab II sebagai dasar untuk pembahasan selanjutnya.

Bab III membahas mengenai hak dan upaya hukum yang dilakukan anak dari perkawinan sirri untuk mendapat bagian waris, sebagai pembahasan lebih lanjut dari kedudukan anak sirri untuk mendapatkan pembagian harta waris.

Bab IV merupakan penutup dari penulisan ini yang akan memperinci masalah yang pokok dari uraian bab yang sebelumnya yang dituangkan dalam kesimpulan yang nantinya didapatkan saran sebagai hasil dari penyelesaian masalah anak dari perkawinan sirri.

BAB II
KEDUDUKAN ANAK DARI
PERKAWINAN SIRRI

BAB II

KEDUDUKAN ANAK

DARI PERKAWINAN SIRRI

A . Perkawinan Sirri

1. Batasan Perkawinan Sirri.

Pengertian perkawinan sirri, merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, tetapi tidak dilakukan pendaftaran atau pencatatan di kantor urusan agama (KUA).

Para wanita pada umumnya tidak mengetahui bahwa perkawinan sirri itu mengandung resiko yang sangat besar sekali terutama menyangkut dalam pembuktian nasab (keturunan atau hubungan darah), masalah harta bersama antara suami dan istri karena tidak adanya pengakuan dari negara atas adanya perkawinan sirri.

Perkawinan dilihat dari segi agama adalah suatu perikatan antara jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap kedua calon mempelai beserta keluarga. Hukum agama menentukan kedudukan sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa, apa yang layak dilakukan dan tidak diperbolehkan, Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan

jelas berupa ijab dan kabul sebagai calon suami, yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang telah memehuni syarat. Apabila tidak demikian maka perkawinan tersebut tidak sah, karena bertentangan dengan hadist-hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah menikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”⁵.

Ada beberapa macam bentuk atau tipe dari perkawinan, menurut Idris Ramulyo yang berkembang di dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat masing-masing⁶:

1. Perkawinan gelap yaitu kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, biasanya disebut perkawinan di bawah tangan.
2. Perkawinan gelap atau jebolan atau kawin panggilan oleh Kantor Urusan Agama, dipungut biaya sebesar Rp.25.000,00 sampai dengan Rp.50.000,00. Kawin jebolan ini tidak hanya di kota saja tapi didaerah juga sering terjadi dengan pungutan yang melebihi ketentuan yang berlaku.
3. Perkawinan liar yakni seorang yang ingin kawin cukup datang ke rumah orang tua gadis dengan disaksikan oleh beberapa orang warga atau penduduk. Seorang warga itu bertindak sebagai saksi, seorang sebagai penghulu sedang walinya adalah ayah si gadis.

⁵ Hilman Harikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*, Bandung, 1990, h.96

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h.71

Namun seiring dengan perkembangan jaman dan makin meluasnya ajaran Islam, adat kumpul kebo, perkawinan liar dan kebiasaan dampulan atau samen leven semakin berkurang mengingat hal-hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam . Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, para saksi dan ijab qobul.

2.Keasahan Perkawinan Sirri

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti yang luas, akan tetapi dalam hukum Islam “nikah” adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan.

Hakekat dari perkawinan adalah pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 kompilasi hukum Islam). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Lafadz miitsaaqan ghaliidhan disebutkan dalam tiga ayat antara lain dalam Al-qur an yaitu QS An-nisa : 21 dan 154 dan surat Al Ahzab : 7. Ketiga Lafadz menunjukkan pada perjanjian yang sangat kokoh untuk mentaati perintah Allah.

Nikah secara hukum Islam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yaitu dengan melaksanakan akad (ikatan persetujuan) antara pria dan

wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.⁷

Sedangkan pengertian perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat perkawinan, namun tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah atau pegawai pembantu pencatat nikah talak dan rujuk (P3NTR). Sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Perkawinan sirri telah menjadi suatu bentuk dari suatu perkawinan yang merupakan trend di masa kini yang timbul dan berkembang secara diam – diam pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia.

Keabsahan perkawinan menurut ketentuan Syariah adalah dengan terlaksananya akad nikah dan memenuhi rukun dan syaratnya nikah. Rukun nikah merupakan faktor yang sangat menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan, sehingga apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi pada waktu melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak dilaksanakan. Apabila pernikahan itu tetap dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi atau tidaknya perkawinan menurut Hukum Islam tergantung dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya Rukun dan syarat perkawinan.

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1982, h.27

Rukun dan syarat- syarat perkawinan menurut Kholil Rahman :⁸

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya : Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuannya, Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya : Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya : Minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qabul, Dapat mengerti maksud akad, Islam, Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari *nikah* atau *tazwij*.
 4. Antara Ijab dan qabul bersambungan
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

⁸ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, dikutip dari Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h .71

7. Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang berlangsung tidaklah sah.

Dari sekian banyak rukun dan syarat nikah menurut Hukum Islam, Wali nikah adalah faktor yang sangat penting dan menentukan keabsahan suatu perkawinan. Hadist Rasul menurut mazhab As Syafi'i juga berdasarkan hadist Rasul dari Siti Aisyah, " Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, diulangi Batal, batal " tiga kali kata batal itu diucapkan Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa seizin wali pihak perempuan.

Wali nikah ada dua macam, yaitu, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa wali aqrab dan ab'bad (saudara terdekat atau yang agak jauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adal) atau tidak ada, atau karena sebab lain⁹.

Saksi ini sangat penting untuk membuktikan bahwa telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping itu untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga baik suami maupun istri tidak mudah untuk mengingkari perjanjian yang suci tersebut.

⁹ Ahmad Rofiq, *Ibid.*, h. 85-86

Syarat saksi yaitu :

- a. beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Adil
- f. Mendengar (tidak tuli)
- g. Melihat (tidak buta)
- h. Tidak pelupa (mughafal)
- i. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
- j. Menjaga harga diri (menjaga muru'ah)
- k. Mengerti maksud ijab dan qobul
- l. Tidak merangkap menjadi wali¹⁰.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke- Tuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi perkawinan, terdapat beberapa unsur didalamnya, yaitu:

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, artinya bahwa secara formal (lahiriyah) sebagai suami istri dan kedua-duanya mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

¹⁰*Ibid.*, h.96

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, ini berarti bahwa undang-undang perkawinan menganut asas monogami, meskipun dengan beberapa pengecualian.
- c. Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan namun demikian undang-undang perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, walaupun dipersukar.
- d. Berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menentukan sah atau tidaknya perkawinan¹¹.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan perkawinan, masing-masing pihak telah mempunyai maksud untuk hidup bersama, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, disamping itu perkawinan bukan hanya sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tetapi juga merupakan suatu perbuatan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan.

¹¹ K.N. Sofyan Hasan dan Warkumsumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Karya Anda, Surabaya, 1994, h. 111

Didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini terdapat pula asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu, melengkapi masing-masing agar dapat mengembangkan kepribadiannya sampai mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bahwa sahnya perkawinan adalah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- c. Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Asas perkawinan adalah monogami, kecuali bagi suami yang agamanya memperbolehkan dapat kawin lebih dari satu dengan seizin pengadilan.
- e. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
- f. Calon suami istri haruslah masak jiwa dan raganya.
- g. Hak dan kedudukan antara suami istri adalah seimbang¹².

Pada prinsipnya perkawinan tidak juga berhubungan bidang ubudiah, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga merupakan hubungan antar manusia, sehingga perkawinan merupakan hubungan muamalah yaitu perbuatan hukum yang harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini

¹² *Ibid*, h. 112

negara turut campur, yaitu dengan jalan menentukan beberapa syarat-syarat perkawinan.

Ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diantaranya tercantum dalam pasal 6 sampai pasal 12, yaitu sebagai berikut :

1. Harus di dasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan didalam perkawinan (pasal 6 ayat 1).
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih atau mendapat dispensasi dari pengadilan agama apabila berumur kurang dari 16 tahun.
3. Pria harus berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (pasal 7 ayat 1)
4. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang : (pasal 8).
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal ini seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
5. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan (pasal 9)
 6. Suami istri yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10)
 7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus, untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tungguanya (pasal 11 jo pasal 39 peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975)
 8. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri agama No. 3 tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Mengenai hal ini secara tegas tertulis pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa :

“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa :

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”

Terhadap pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut terdapat 2 penafsiran : penafsiran pertama, pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2)nya, sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administratif saja, Ini berarti bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. pendapat kedua, pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)nya merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologis dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.¹³

Penulis lebih condong pada pendapat yang kedua, bahwa pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di samping penafsiran hukum dan sosiologis, pendapat kedua ini dikaitkan pula dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, khususnya mengenai kepastian hukumnya, sebab undang-undang

¹³ *Ibid*, h.116

perkawinan ini lahir selain ingin mencapai keadilan juga melengkapi apa yang tidak atau belum diatur dalam hukum agama.

Jadi bukan berarti perkawinan tanpa pencatatan itu dianggap tidak sah, karena perkawinan telah dianggap sah apabila hukum agama telah mengesahkan. Pencatatan merupakan syarat agar suatu perkawinan tersebut diakui oleh negara, karena apabila perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan Negara, maka begitu juga dengan segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Jika ada orang Islam yang melakukan perkawinan di depan pejabat yang tidak berwenang mencatat perkawinan, maka akan berakibat perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, walaupun menurut hukum agama sah. Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun dalam perkawinan tersebut dapat menunjukkan *akta nikah* tetapi karena dilakukan didepan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang diatur, dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, karena perkawinannya tidak tercatat pada KUA setempat, sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 menyebutkan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus

dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Kemudian dalam pasal 6 ditetapkan bahwa, perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka sepanjang mengenai perkawinan berlakulah secara nasional undang-undang tersebut.

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah dilakukan maka perkawinan itu sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti itu tidak sah. Menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat maka tidak sah menurut hukum adat.¹⁴

Bertitik tolak dari pengertian, rukun, syarat dan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah, seperti dikemukakan di atas, sebenarnya telah terjawab permasalahan yang telah diajukan penulis sebelumnya, bahwa perkawinan yang

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h.26.

dilakukan di depan pejabat yang tidak berwenang mencatat perkawinan secara materiil sudah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi secara formal yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut secara materiil menurut hukum Islam adalah sah, tetapi menurut formal yuridis tidak sah (batal), sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan).

Perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, yaitu perkawinan gelap, merupakan perkawinan tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Syari'at Islam – baik dalam al-Quran atau al-Sunnah – tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, op. cit., h. 71, dikutip Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jakarta, Akademika, 1986, h.57

percekcokan di antara mereka atau salah satu upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Ada dua manfaaat pencatatan perkawinan, yakni :

Manfaat preventif dan manfaat represif. *Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat – syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun perundang-undangan. Adapun manfaat yang bersifat represif dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan isbat nikah (penetapan) kepada Pengadilan Agama¹⁶.*

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, meminjam istilah teknis dalam epistemologi hukum Islam, adalah metode *istislah* atau *maslahat mursalah*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas) karena ada kesamaan illat yaitu dampak negatif yang timbul.

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh

¹⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit.*,h. 111-117.

semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh yaitu *qiyas* atau *maslahat mursalah* yang menurut al-Syatiby merupakan dalil qat'I yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).

B. Kedudukan Anak dari Perkawinan Sirri

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antar suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.¹⁷

Di Indonesia, masalah asal usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda – beda. Ini dapat dimengerti karena pluralitas bangsa Indonesia

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *op,cit*, h.248

terutama dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi sehingga setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (Burgelijk wetboek) dan hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut selain mempunyai persamaan namun dalam hal asal usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral. Islamlah yang lebih menekankan pertimbangan moral¹⁸.

Pengaturan mengenai asal usul anak merujuk pada ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : pasal 42, 43 dan 44,

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya*
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.*
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.*

Dalam pasal 42 tersebut menjelaskan, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan

¹⁸ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h .221

seperti yang akan dijelaskan .jadi selama bayi yang dikandungnya tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang – undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci apa yang diatur dalam Undang –undang Perkawinan¹⁹.*Pasal 99 KHI menyebutkan :*

Anak yang sah adalah

- a. *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*
- b. *Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*

Pasal 100 menyebutkan :

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101 menyebutkan :

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedangkan isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 99 di atas mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung yaitu proses ovulasi yang direkayasa diluar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukan lagi kedalam rahim isteri dan dilahirkan juga oleh isteri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah²⁰.

Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkalnya sahnya anak yang dilahirkan isterinya.

¹⁹ *Ibid*,h.222

²⁰ *Ibid*,h. 222.

- (1) *Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.*
- (2) *Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.*

Anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri merupakan fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat. keberadaan anak dari perkawinan sirri tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam kaitannya dengan hukum keluarga dan hukum waris, sebelum lahir Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, status hukum dari anak dari perkawinan sirri tersebut bersifat dualisme. Asal usul anak merupakan dasar menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqh sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya.berbeda dengan pemahaman ulama Syafi'i bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinahnya, karena itu pula anak dari perkawinan sirri ini tidak bisa mewarisi harta benda kedua orangtuanya²¹.

²¹ *Ibid*,h.220

BAB III
HAK DAN UPAYA HUKUM ANAK
HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI

BAB III

HAK DAN UPAYA HUKUM

ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI

A. Hak Anak dari Perkawinan Sirri

Anak-anak yang lahir dari perkawinan sirri yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam dianggap sebagai anak sah, sehingga ia tetap mempunyai hak untuk mewaris dari harta peninggalan kedua orang tuanya. Mengenai kualifikasi anak sah, telah diatur dalam pasal 42 Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya antara lain:

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang – undang No 1 Tahun 1974). Sedangkan dalam pasal 99 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak sah mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Selain sebagai penerus keturunan, anak sah juga sebagai penerus harta kekayaan orang tuanya (sebagai ahli waris). Anak sah mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam menerima harta warisan karena mereka adalah yang paling dekat hubungannya dengan kedua orang tuanya dan tidak ada orang lain yang menggeser hak mereka.sebagaimana telah ditentukan di dalam Al-Qur'an surat

An -Nisa ayat 11,12,176. Sebagai ahli waris, anak sah dapat kedudukan sebagai ahli waris Dzawil Furudz dan mendapat bagian tertentu, atau sebagai ahli waris asabah yang dapat memperoleh seluruh harta peninggalan atau sisanya²². Adapun sumber-sumber hukum waris Islam mengenai hak mewaris dari anak tersebut, baik dari anak laki-laki atau anak perempuan diatur dalam Al Qur'an, Hadist dan kitab-kitab fiqih hasil pemahaman para ulama.

1. Ketentuan dalam Al-qur'an ialah:

- a. Orang laki-laki memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan bapak, ibu dan kerabat dekatnya dan seorang perempuan memperoleh bagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat dekatnya, baik sedikit atau banyak merupakan bagian yang sudah ditentukan (An-Nisa 7), artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris atas harta peninggalan ibu bapaknya dan juga merupakan ahli waris atas harta peninggalan keluarga dekatnya. Anak laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak atas warisan itu. Sedangkan untuk ketentuan jumlahnya sudah ditentukan Allah secara pasti.
- b. Allah menyiratkan kepadamu tentang anak-anakmu, untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian anak perempuan. Jika anak itu perempuan semua lebih dari dua maka bagian dari mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak itu perempuan satu orang maka ia memperoleh seperdua bagian. Untuk dua orang ibu dan bapak bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Cet V, 1982, h 26.

meninggalkan itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka dapat diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal mempunyai beberapa orang saudara maka ibunya mendapat seperenam. Semua itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dibayar hutang-hutang (QS An-Nisa 11)

Sedangkan dalam sebuah hadist mengenai pemberian hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan, ditentukan sebagai berikut :

“ Zaid berkata jika seorang laki-laki dan perempuan meninggalkan anak perempuan seorang, maka anak perempuan ini mendapatkan bagian seperdua bagian warisan, jika anak perempuan itu ada dua orang atau lebih maka mereka mendapat duapertiga bagian , jika terdapat anak laki-laki bersama mereka pembagiannya dimulai dengan siapa mereka itu bersekutu, ia diberi menurut ketentuannya, sedangkan sisanya dibagi bersama, seorang anak laki-laki dua kali bagiannya anak perempuan. “

Jika seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan, ia mendapat bagian seperdua dari harta ditinggalkan. Jika anak perempuan ini dua orang atau lebih maka mereka mendapat bagian duapertiga dari harta peninggalan tersebut²³. Jika anak tersebut terdiri dari laki-laki dan anak perempuan dan ada ahli waris lainnya, yaitu kelompok *zawil furudz* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) kelompok ini didahulukan pemberian haknya kemudian sisanya dibagi bersama-sama antara anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan²⁴.

Sedangkan mengenai besarnya bagian yang bisa didapatkan oleh anak sah dari harta warisan. Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya dalam buku II

²³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media, Jakarta, 1997, h. 68

²⁴ Muh Ali As-shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam (Disertai Contoh- Contoh Pembagian Harta Waris)*, Diponegoro, Bandung, 1988, h. 23

2. Pendapat para ulama.

Para ulama sepakat bahwa jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan saja dan tidak ada ahli waris lainnya, maka jika anak perempuan hanya satu dia mendapatkan seperdua dari harta peninggalan dan tidak boleh lebih dari itu. Jika anak perempuan ini lebih dari satu orang maka mereka bersama-sama atau bersekutu berhak mendapat duapertiga²⁵. Upaya untuk lebih mendekatkan orang Islam dengan keislamannya terus menerus dilakukannya, salah satunya adalah mendekatkan orang Islam dengan hukum Islam. Ketentuan hukum Islam yang telah lama diupayakan agar dijalankan atau diterapkan oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah ketentuan mengenai hukum kewarisan.

Kewenangan pengadilan dalam Agama mengadili perkara warisan merupakan pengembalian salah satu kewenangannya yang telah lebih dari lima puluh tahun dicabut oleh pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan Statsblad 1937 No. 116. Pencabutan kewenangan tersebut dalam rangka Implementasi “*teori resepsi*” yang lebih mengedepankan penerapan hukum adat daripada hukum Islam. Dengan berlakunya Undang-undang 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, kewenangan mengadili perkara waris orang Islam telah dikembalikan kepada pengadilan agama²⁶.

²⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *loc.cit.*, h.68

²⁶ Afdol, *op.cit.*, h.30

B. Upaya Hukum Anak dari Perkawinan sirri.

1. Isbat Nikah

Peluang legalisasi perkawinan sirri, menimbulkan dua persoalan yaitu, lembaga apa yang mengakomodir adanya legalisasi terhadap perkawinan sirri, dan Jenis perkawinan sirri apa saja di mungkinkan untuk disahkan.

lembaga yang saat ini memungkinkan untuk melegalisasikan adanya perkawinan sirri adalah melalui lembaga Itsbat nikah yang ada di Pengadilan Agama. Lembaga itsbat nikah atau penetapan sahnya suatu perkawinan telah menjadi salah satu kompetensi absolut pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pasal 49

1. *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :*
 - a. *perkawinan;*
 - b. *pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
 - c. *wakaf dan shadaqah.*
2. *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
3. *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*

UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (2) dinyatakan bahwa “Bidang-bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang – undang mengenai perkawinan yang berlaku”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain”. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, itsbat nikah tidak dijelaskan secara rinci. Menurut Abdul Ghofur Anshori dan Muhaimin dengan adanya Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974, keberadaan lembaga itsbat nikah menjadi penting, karena seperti ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa secara imperative ditekankan adanya keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam suatu perkawinan. Sebagai Pegawai atau Pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan serta mencatatnya. Tugas PPN tersebut setidaknya mempunyai dua arti penting, yaitu:

- a. Untuk tegaknya hukum perkawinan dalam arti perkawinan yang dilangsungkan tersebut telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang perkawinan.
- b. Untuk tertibnya administrasi, artinya jika perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum, maka Pejabat Pencatat Nikah (PPN) akan mencatatnya sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan menurut hukum. Sebaliknya jika perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut tidak sesuai dengan hukum , maka Pejabat Pencatat Nikah tidak akan mencatatnya²⁶.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori dan Muhaimin Praktik *Perkawinan diBawah Tangan dan Penyelesaian Hukumnya*, *Mimbar Hukum*, No. 43/II/2003,h.87

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Itsbat Nikah

Secara etimologis, kata *itsbat* (bahasa Arab) berasal dari kata *atsbata* (fi'il madly muta'addi yang berarti menetapkan, mengekalkan dan mengukuhkan), *yutbistu* (fi'il mudlari yang berarti akan atau sedang menetapkan, mengekalkan dan mengukuhkan), lalu *itsbatan* (bentuk isim/masdar yang berarti penetapan, pengekaln, pengukuhan).²⁷ Dengan demikian kata *itsbatan nikah* berarti penetapan / pengekaln / pengukuhan (perbuatan) nikah (yang telah dilakukan sebelumnya). Secara etimologis, *Isbat Nikah* berarti penetapan atau pengukuhan secara sah yang dilakukan oleh pengadilan agama. Terhadap perkawinan yang secara *factual* (*de facto*) sah menurut hukum materiil tetapi belum sah menurut hukum formil.dan karenanya tidak mendapatkannya suatu bukti otentik yang berupa buku nikah atau petikan nikah.

Itsbat nikah hanyalah merupakan suatu prosedur pengganti untuk mengantarkan suatu perkawinan yang semula tidak tercatat, karena berbagai alasan menjadi suatu perkawinan yang tercatat dan mempunyai suatu akta otentik berupa akta nikah sehingga perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum. Untuk kepentingan tersebut, maka pengadilan agama harus melakukan suatu penilaian terhadap perkawinan tersebut baik dari aspek materiil maupun formilnya sehingga dapat diidentifikasi jenis perkawinan mana yang dapat dikeluarkan akta nikahnya dan mana yang ditolak.

Eksistensi lembaga *itsbat nikah* sebetulnya sudah lama ada peraturan – peraturan yang mendasari keberadaan dari peradilan agama itu sendiri yaitu

²⁷ *Ibid.*, h.87

Staatsblad tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura, Staatsblad tahun 1937 Nomor 638 dan 639 untuk sebagian Kalimantan Selatan dan Timur serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 untuk luar Jawa dan Madura.

Dengan diundangkannya dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi ketentuan pasal 64 yang menyatakan bahwa “*untuk perkawinan dari segala sesuatu yang terjadi sebelum UU ini berlaku, yang dijalankan menurut peraturan – peraturan lama adalah sah*”. Ketentuan ini secara implisit menyiratkan keberadaan lembaga itsbat nikah, apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan pernikahan sebagai langkah untuk memperoleh suatu akta nikah.

Dengan demikian sebenarnya keberadaannya lembaga itsbat nikah ini menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang – undang No 7 Tahun 1989 adalah terbatas pada alasan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Itsbat Nikah yang disebabkan oleh alasan-alasan lain tidak ditentukan, namun sebaliknya juga tidak ada ketentuan yang melarang. Itsbat nikah ada syaratnya yang sudah ditentukan.

2. Musyawarah Pembagian Waris.

Untuk kasus ini yang bersifat khusus karena adanya perkawinan orang tuanya yang tidak daicatat pada pejabat pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi lewat pasal 183 : “ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan

perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Pemberian alternatif untuk membagi waris dengan cara perdamaian ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 159 yang menentukan: “..... bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam segala urusan,.....”. Juga didalam Al Qur'an Surat Asy-Syuura ayat 38 menentukan: “Dan (bagi) orang – orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka,....”. Pelaksanaan pembagian waris dengan dasar musyawarah ini membuka kesempatan untuk memberi porsi waris.²⁸

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dalam keluarga atau dengan mengundang ahli hukum untuk menyelesaikan perkara yang dikenal dengan Tahkim - Tahkim ialah penunjukan seorang hakam (arbiler) untuk menyelesaikan suatu sengketa. Tahkim berasal dari masyarakat pra Islam tidak ada kekuasaan politik dan sistem peradilan yang terorganisir, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan pelanggaran hak selain pembunuhan, persengketaan itu dapat diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk tugas itu maka tidak ada pejabat resmi, jika terjadi persengketaan ditunjuk juru damai yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Juru damai itu disebut hakam. Muhammad sebelum menjadi Rasul pernah bertindak sebagai “wasit” dalam perselihan yang

²⁸ Afdol, *op.cit.*, h.86

terjadi dikalangan masyarakat Mekah. Perselisihan ini berkenaan dengan upaya untuk meletakkan kembali hajar aswad pada tempat semula.

Jadi Hakam adalah orang yang ditunjuk sebagai wasit atau juru damai sedang tahkim merupakan aktifitas penunjukannya, tahkim secara literatur berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dikalangan masyarakat tertentu penyelesaian melalui kekeluargaan lebih banyak dilakukan daripada penyelesaian di pengadilan. Sengketa yang melibatkan anak angkat bisa melibatkan hakam atau diselesaikan dengan musyawarah keluarga dengan berpedoman pada syariat Islam.

Eman Suparman memberikan gambaran mengenai bagaimana lazimnya pembagian warisan itu berlangsung dalam masyarakat dibawah ini.²⁹

1. Pembagian warisan dalam suasana tanpa persengketaan, yaitu :
 - a. Musyawarah sesama ahli waris/keluarga.
 - b. Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa, pamong desa ditambah kyai.
2. Pembagian warisan dalam hal terjadi persengketaan, yaitu :
 - a. Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa
 - b. Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa dan penyelesaiannya dilakukan menurut hukum kebiasaan.
 - c. Musyawarah sesama ahli waris dengan dibantu pamong desa, dan apabila gagal diselesaikan melalui pengadilan.

²⁹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1995, h.74 -75.

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Menurut hukum Islam, perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah dan memiliki akibat hukum terhadap anak, harta perkawinan, kewajiban suami-istri dan saling mewaris. Perkawinan sirri dianggap sebagai perkawinan liar dalam kacamata hukum perkawinan nasional.
2. Anak hasil dari perkawinan sirri menurut hukum Islam memiliki hak sebagaimana perkawinan yang dicatatkan sesuai dengan prosedur. Hak anak hasil dari perkawinan sirri meliputi hak nafkah, hak waris dan hak-hak lainnya. Hukum kewarisan Islam menegaskan bahwa apabila hanya ada satu anak perempuan maka ia mendapatkan seperdua bagian, bila ada dua anak perempuan atau lebih maka mereka sama-sama mendapatkan duapertiga bagian, dan apabila anak perempuan itu mewaris bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan. Apabila seorang anak laki-laki atau lebih, ia berhak mewaris secara

ashabah. Upaya yang dapat dilakukan anak dari perkawinan sirri melalui itsbat nikah pernikahan orang tuanya atau melalui musyawarah dengan berpedoman pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Meskipun tanpa adanya pencatatan perkawinan sirri dianggap sah menurut hukum Islam, namun ada baiknya apabila suatu perkawinan dicatatkan kepada pejabat yang berwenang agar tercipta kepastian hukum baik menurut agama maupun menurut undang-undang. Perlu sosialisasi sisi negatif kawin sirri.
2. Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan dimana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sebaiknya tetap memperhatikan keadaan ekonomi yang lemah, sedang anak laki-laki telah berkecukupan dan mapan tidak ada salahnya apabila anak perempuan mendapatkan bagian yang sama atau lebih banyak dari anak laki-laki. Pada kasus-kasus yang menuntut pembagian yang adil, ketentuan syariat tersebut dapat diberi penafsiran bahwa bagian anak perempuan minimal setengah bagian warisan anak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Afdol, **Landasan Hukum positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi**, Airlangga University Press, 2003.
- Afdol, **Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil**, Airlangga University Press, Surabaya, 2003
- Afdol, **Problema Penerapan Hukum Kewarisan Islam**, Yuridika, Surabaya, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Muhaimin, **Praktik Perkawinan Dibawah Tangan dan Penyelesaian Hukumnya**, *Mimbar Hukum*, No. 43/II/2003.
- As-shabuni, Muh Ali **Hukum Waris Dalam Syariat Islam (Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Waris)**, Diponegoro, Bandung, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar, **Hukum Waris Islam**, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Cet V, 1982.
- Harikusumo, Hilman, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama**, *Mandar Maju*, Bandung, 1990.
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkumsumitro, **Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia**, Karya Anda, Surabaya, 1994.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Ahmad Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 / 1974 sampai KHI)**, Prenada Media, Jakarta, 2004

Prawirohamidjojo, Soetojo, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Universitas Airlangga, Surabaya, 1982.

Ramulyo, Idris, **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam**, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Rofiq, Ahmad, **Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat**, Putra Mediatana Press, Semarang, 2004

Rofiq, Ahmad, **Hukum Islam Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Shomad, Abdul **Asas-asas Hukum Islam**, Yuridika, 2000.

Suparman, Eman, **Intisari Hukum Waris Islam Indonesia**, Armico, Bandung, 1985.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, **Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam**, Gaya Media, Jakarta, 2002.

PERUNDANG-UNDANGAN.

-UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

- KOMPILASI HUKUM ISLAM.

- UNDANG – UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA